

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan merupakan suatu bidang profesi yang memberikan jasa berupa pegauditan laporan keuangan terhadap suatu entitas atau perusahaan. Akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh peraturan Undang-undang No. 34 tahun 1954 (Halim, 2003: 11). Akuntan merupakan pihak yang dipercaya dalam pelaporan keuangan dari sebuah organisasi yang memberikan opini dan pendapat wajar atau tidaknya penyajian akun-akun dan saldo laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan aturan penyajian berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Una, 2016). Dalam menjalankan profesinya, akuntan harus memiliki pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang disebut dengan kode etik.

Selanjutnya tujuan profesi akuntan adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesional yang tinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik (Sirajudin, 2013). Namun saat ini profesi akuntan menjadi perbincangan dalam beberapa kasus bisnis yang terjadi saat ini, praktik profesi yang mengabaikan aturan-aturan akuntan. Kesadaran etika dan sikap profesional memegang peran yang sangat besar bagi seorang akuntan

(Louwers, *et al.*, 1997). Inilah yang melatarbelakangi perlunya kode etik demi terbentuknya kesadaran para profesional tentang moralitas yang harus dipenuhi dalam pekerjaannya. Dengan adanya kode etik tersebut, anggota dapat dengan lebih mudah menjelaskan mengapa perilaku-perilaku tertentu dijalankan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi wadah yang mengesahkan Kode Etik Profesi Akuntan. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di dunia usaha, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggungjawab profesionalnya.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan organisasi profesional yang pada tanggal 24 Mei 2007 mendeklarasikan sebagai akuntan publik independen dan mandiri yang berbadan hukum. Kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan IAPI hanya menerapkan beberapa prinsip yang dikeluarkan IAI tahun 1998. Lima prinsip utama akuntan dalam menjalankan profesinya yakni integritas, objektivitas, kompetensi dengan sikap yang cermat dan kehati-hatian yang profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional lainnya. Ancaman dan pencegahan yang dilakukan akuntan terkait dengan jasa yang diberikan kepada masyarakat diatur dalam kode etik profesi.

Namun sangat disayangkan, Ikatan Akuntan Indonesia yang telah dibentuk oleh akuntan-akuntan Indonesia ini hanya mengangkat dan mengadopsi nilai “asing” dalam aktifitas profesionalnya. Kode etik profesi

akuntan Indonesia adalah adopsi dari American Institute Akuntan Publik (AICPA) dan *International Federation of Accountants* (IFAC). Hal ini dihasilkan oleh keterlibatan Indonesia, khususnya IAI di IFAC. Jika hal ini terjadi, maka masalah tidak terletak pada ketersediaan etika akuntan tetapi tujuan etika yang akan mengarah pada *raison d'être* etik akuntan! (Ludigdo dan Kamayanti, 2012).

Melihat fenomena yang terjadi tentu tidak tepat jika harus disandingkan dengan budaya Indonesia yang berpegang teguh pada ideologi Pancasila yang nilai-nilainya murni asli produk Indonesia dan didalamnya tidak ada unsur kapitalistik. Pancasila merupakan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat bernilai. Sesuatu dikatakan bernilai apabila memiliki nilai guna (berguna), berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral), dan nilai religiusitas (nilai agama).

Maka jika diibaratkan kode etik itu sebagai sebuah pakaian, maka kode etik barat yang budaya berpakaianya cenderung minim, pendek dan terbuka. Lalu bagaimana jika kode etik tersebut yang merupakan pakaian orang barat di pakai oleh orang Indonesia yang sangat kental dengan adat istiadat dan budaya yang sangat mengutamakan pakaian yang tertutup, apalagi di Indonesia mayoritas penduduknya umat Islam yang memiliki budaya berpakaian tertutup (menutup aurat) berjilbab dan lain-lain.

Pemaksaan penggunaan kode etik *IFAC* di Indonesia mengisyaratkan bahwa Indonesia belum merdeka. Kenapa Indonesia

tidak membuat kode etik profesi akuntan sendiri? Padahal di Indonesia sudah ada wadah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan kode etik profesi akuntan yakni IAI itu sendiri. Penggunaan kode etik *IFAC* ini tanpa sadar menjadi penjajahan kembali yang terjadi di Indonesia secara tertulis.

Belum lagi kasus-kasus terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan etika akuntan menimbulkan pertanyaan apakah ada yang salah dengan aturan etika? Seperti kasus bank Century dan kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI (Kereta Api Indonesia) Tahun 2005 yang mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 Miliar telah diraihinya padahal sebenarnya ia harus menderita kerugian sebesar 63 miliar, ini dikarenakan tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga tetapi dalam laporan keuangan diakui sebagai pendapatan (Vanezintania, 2013).

Selanjutnya kasus yang terjadi di Jambi pada tahun 2010 tentang penyimpangan pemberian kredit di BRI Cabang Jambi kepada PT UD Raden Motor tahun 2010 senilai Rp. 52 Milyar yang dilakukan oleh Efendi Syam. Efendi bekerja sebagai *Account Officer* (AO) BRI Cabang Jambi. Beliau dkk. memanipulasi data yang semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor adalah data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik (kompas.com 2010)

Jika *flashback* sejarah, tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana Proklamator Ir. Soekarno membacakan Proklamasi sebagai tanda kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Apa arti sebenarnya dari merdeka? apakah merdeka itu hanya terbatas terbebasnya dari penjajahan negara Belanda dan Jepang?. Ya! merdeka disini bukanlah hanya terbebas dari penjajahan secara fisik, akan tetapi terbebas dari yang namanya kemiskinan, pengangguran, penindasan kaum lemah dan paling utama terbebas dari korupsi. Kenyataannya semua itu masih saja terjadi di Indonesia.

Setelah Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan merupakan pandangan hidup serta cerminan bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka konsekuensi logisnya, Pancasila harus diamalkan secara objektif dan subjektif (Pasha & Kamal, 1988). Makna Pancasila sebagai objektif yakni dijadikan dasar, patokan, sumber, dan jiwa seluruh peraturan dalam perumusan undang-undang dan penyelenggaraan negara. Selain itu makna Pancasila secara subjektif menekankan pada pengalaman masyarakat selaku warga negara Republik Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara individual dan dalam sosial kemasyarakatan. Makna Pancasila sebagai objektif inilah yang seharusnya dijadikan patokan oleh IAI dalam menyusun standar, prinsip, maupun kode etik yang berkaitan dengan profesi akuntan.

Selanjutnya, adapun perkembangan penelitian tentang ideologi sekarang ini tidak hanya membahas tentang dasar negara, akan tetapi mulai mengaitkan Pancasila dengan ilmu akuntansi. Penelitian (Xu, Cortese, and Eagle Zhang, 2014) yang berjudul *Ideology Gramscian transition diffusion from approach 1949 and to the 1957 understanding role of accounting: China's a*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran difusi ideologi dalam menciptakan dan memelihara hegemoni politik Mao selama periode 1949-1957, dan untuk mempertimbangkan bagaimana praktik akuntansi tercermin dalam periode transisi ini di Cina. Secara khusus, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem akuntansi telah berubah di bawah pengaruh berbagai ideologi politik di China, menjadi Demokrasi baru dan ideologi sosialis yang diadopsi dari Uni Soviet, dengan mempertimbangkan hubungan dan perjuangan antara intelektual organik dan tradisional dengan teori Gramsci.

penelitian ini telah difokuskan pada konteks barat dan pemeriksaan alternatif peran akuntansi yang belum banyak dilakukan di negara-negara Asia seperti Cina. Peran akuntansi selama periode 1949-1957 di Cina dan berpendapat bahwa praktik akuntansi tercermin dalam berjuang untuk kekuasaan selama masa transisi ini di bawah rezim Maois. Dalam studi yang masih ada dari sejarah akuntansi di Cina, dua periode waktu yang berbeda telah digunakan karena masing-masing mewakili perbedaan yang jelas antara kebijakan ekonomi China.

Selanjutnya penelitian ideologi dan akuntansi yang dilakukan di Indonesia oleh Ludigdo dan Kamayanti, (2012) yang berjudul *Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator* yang menjelaskan bagaimana Pancasila, sebagai ideologi bangsa di Indonesia yang mengusung nilai-nilai lokal dihargai, bisa menjadi alternatif sebagai dasar untuk mengembangkan etika akuntan. Lebih lanjut, penelitian Sirajudin, (2013) tentang interpretasi pancasila dan Islam untuk etika profesi akuntan Indonesia dan penelitian Sari, (2015) yang meneliti tentang profesional akuntan yang beretika dan Pancasila melalui sistem pendidikan akuntansi. Kemudian penelitian Sitorus, (2015) yang berjudul membawa Pancasila dalam suatu definisi akuntansi.

Penelitian diatas menunjukkan bahwa akuntansi tidak bebas nilai. Hal ini juga sejalan dengan sifat-sifat akuntansi yang salah satunya sebagai suatu ideologi, pihak yang menganggap akuntansi sebagai ideologi menganggap bahwa akuntansi ini alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis (Harahap, 2011: 6). Selanjutnya Triyuwono (2000) juga membenarkan bahwa benar akuntansi itu tidak bebas nilai. Akuntansi telah dijadikan sebagai suatu alat untuk melegitimasi dan mendukung ideologi kapitalis materialitas atau penguasaan organisasi. Triyuwono juga menyampaikan pandangannya dalam pidato pengukuhan guru besar akuntansi syari'ah Universitas Brawijaya tahun 2006 :

“...Namun, apakah betul akuntansi itu memang benar-benar bebas dari nilai? Tidak mungkin! Akuntansi tidak

mungkin bebas dari nilai; karena dalam proses penciptaannya melibatkan manusia yang memiliki kepribadian dan penuh dengan kepentingan. Sepanjang manusia terlibat di dalamnya, sepanjang itu pula ciptaan manusia akan selalu sarat nilai (*value laden*). Nilai utama yang melekat dalam diri akuntansi modern adalah nilai *egoistik*, nilai utama kedua yang melekat pada akuntansi modern adalah nilai *materialistik*.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mendekonstruksi nilai-nilai kode etik profesi akuntan Indonesia berdasarkan perspektif Pancasila.

Alasan peneliti untuk merekonstruksi kode etik profesi akuntan ini, karena adanya keinginan peneliti untuk tidak hanya melakukan kritik terhadap suatu makna, namun juga memasukkan nilai-nilai baru dalam makna tersebut, yakni makna nilai-nilai Pancasila. Mengapa etika profesi akuntan berdasarkan Pancasila? karena nilai-nilai Pancasila pada aspek tingkatan praksisnya, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang menjadi panutan utama masyarakat dalam etika profesi apapun. Terlebih lagi pada etika profesi akuntan yang meyakini dasar negara Pancasila tetapi tidak luput dari yang namanya kasus-kasus pelanggaran etika profesi. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah **Dekonstruksi Nilai-Nilai Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia Berdasarkan Pancasila**

Berdasarkan Pancasila

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, nilai-nilai kode etik profesi akuntan seperti apa yang akan muncul jika dilihat berdasarkan Pancasila?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai kode etik profesi akuntan berdasarkan Pancasila.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis berdasarkan tujuan penelitian di atas :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi dalam bidang Etika Bisnis dan Profesi Akuntan Indonesia khususnya dalam ranah ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Disamping itu peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis tentang akuntansi pancasila di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi akuntan yang bekerja dalam dunia pemerintahan, pendidikan atau akuntan intern agar nantinya dapat mengimplementasikan nilai kode etik profesi akuntan Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila.